

ANALISA MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. BINA SWADAYA KONSULTAN TAHUN 2016

Evi Margoretty Silalahi, Lucky Nugroho, Lawe Anasta

evi_margoretty@yahoo.com, lucky.nugroho@mercubuana.ac.id, laweanasta@gmail.com

Universitas Mercu Buana, Jakarta

ABSTRACT

Income Tax Article (PPH) 21 tax on income in the form of salary, wages, honoraria, allowances, and other payments received or obtained by an individual domestic Taxpayer in respect of employment or occupation, services and activities. Therefore, government agencies and companies paying employees or employees are required to implement the calculation of Article 21 income tax on income received by their employees every month. This research was conducted at PT. Bina Swadaya Consultant. Furthermore, the purpose of this study was conducted to analyze the calculation and withholding of Article 21 Income Tax on employees of PT. Bina Swadaya Consultant, whether it has been in accordance with the Tax Law No.36 of 2008 on Income Tax. This research uses descriptive research method, and data collection technique used is documentation technique. The results of this study indicate that the calculation, deduction, deposit and reporting of PPh 21 applied by PT. Bina Swadaya Consultant is not in accordance with Law No.36 of 2008 on Income Tax article 4 paragraph 1, namely the calculation of Income Tax Article 21 Permanent Employees due to the company does not include attendance allowance in the calculation. Based on that, it is expected that the government through related parties can perform socialization and technical assistance in implementation of Article 21 PPH in enterprises in order to optimize state revenues.

Key Words: Calculation of Income Tax (PPH) Article 21, Withholding of Income Tax Article 21 and Provision of Income Tax Article 21

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal (PPH) 21 pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Oleh karenanya, instansi pemerintah dan perusahaan yang menggaji pegawai atau karyawan wajib mengimplementasikan perhitungan PPH Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya setiap bulan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bina Swadaya Konsultan. Selanjutnya tujuan dari Penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan PT. Bina Swadaya Konsultan, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 yang diterapkan oleh PT. Bina Swadaya Konsultan belum sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1, yaitu pada penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap yang disebabkan perusahaan tidak memasukkan tunjangan kehadiran dalam penghitungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan pemerintah melalui pihak-pihak terkait dapat melakukan sosialisasi dan bantuan teknis dalam implemetasi PPH Pasal 21 di perusahaan-perusahaan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.

Kata Kunci : Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pemotongan PPh Pasal 21 dan Ketentuan PPh Pasal 21

PENDAHULUAN

Keberlangsungan pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Hal tersebut dikarenakan pembangunan merupakan proses yang terus menerus dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual (Lizard *et al.*, 2017; Ali, 2009). Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, pembangunan merupakan suatu keharusan, karena sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki pendapatan perkapita yang relatif rendah, ketimpangan pendapatan dan tingkat produktivitas masyarakatnya yang rendah (Maskun, 1993; Sukmana, 2005; Seftyono, 2016). Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah bersama masyarakatnya diharapkan dapat berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan (Sadjiarto, 2004; Seymour & Turner, 2002). Selanjutnya untuk dapat melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memperhitungkan anggaran biaya pembangunan dan sumber dana yang dimiliki oleh negara. Sumber pendapatan utama bagi suatu negara adalah pajak, dimana pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Mardiasmo, 2011; Kobandaha & Wokas, 2016; Muaja *et al.*, (2016)).

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai Budgeter dan Reguler. Pajak sebagai Budgeter memiliki fungsi sebagai sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah, sehingga pajak dimasukkan sebagai sumber penerimaan dalam APBN. Selanjutnya pajak sebagai Reguler adalah memiliki fungsi untuk mengendalikan dan membuat kebijakan pada bidang ekonomi dan sosial. Salah satu contoh fungsi Reguler dari pajak adalah dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga dapat membatasi peredaran minuman keras dan demikian pula terhadap kebijakan atas barang mewah (Hardiningsih & Yulianawati, 2011; Winerungan, 2013)

Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu Penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

Pada mekanisme pemungutan pajak secara *self-assessment*, perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peran yang sangat besar dalam membantu pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap karyawannya. Namun demikian menurut Dewi & Jati (2014) masih terdapat perusahaan yang penerapan pemotongan pajaknya belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Kurangnya kesadaran perusahaan dalam melakukan pemotongan pajak tersebut dikarenakan terdapatnya penerapan manajemen laba dari perusahaan yang berupaya meminimalkan pembayaran pajak dalam rangka mempertahankan laba yang optimal sesuai dengan ekspektasi para pemegang saham (Masri & Martani, 2012). Oleh karenanya untuk menjaga laba yang

optimal tersebut, maka perusahaan melakukan manipulasi penghasilan secara legal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dalam rangka mengurangi jumlah pajak terutang atau yang disebut dengan *tax avoidance* (Barr *et al.*, 1977; Turner *et al.*, 1998; Palil & Mustapha, 2011). Oleh karenanya mengurangi risiko penerimaan negara yang tidak optimal dikarenakan adanya perilaku *tax avoidance* ini, maka diperlukan suatu pemahaman dan kerjasama antara pelaku usaha dalam hal ini perusahaan agar perusahaan memiliki kesadaran bahwa optimalnya pembayaran pajak bagi suatu perusahaan kepada negara, maka akan memberikan kontribusi lebih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan atas penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan dan untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Bina Swadaya Konsultan telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Agency Theory dan beban pajak

Prinsip dari *agency theory* adalah terdapatnya dua pihak yaitu pihak pemilik (*principal*) dan jajaran manajemen (*agent*) dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan (Jensen & Meckling, 1976; Jensen & Meckling, 1986; Ang *et al.*, 2000). Pemisahan fungsi ini adalah untuk menjaga terjadinya *conflict of interest* ketika pemilik perusahaan tersebut menjalankan usahanya sendiri, oleh karenanya diperlukan jajaran manajemen untuk mengelola perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya *conflict of interest* diantara pemilik tersebut. Konsekuensinya adalah dalam menjalankan perusahaan, jajaran manajemen/direksi harus sesuai dengan arahan dan keinginan dari pemilik/*shareholders*. Berdasarkan hubungan dalam *agency theory* tersebut, maka secara idealnya apa yang dilakukan oleh jajaran manajemen bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Lebih lanjut untuk menjaga kepentingan pemilik tersebut, maka pemilik akan memberikan insentif kepada manajemen apabila apa yang telah menjadi target yang ditetapkan dapat dilampaui oleh manajemen (Brennan, 1994; Hardiningsih & Oktaviani, 2012). Namun sebaliknya, apabila yang terjadi jajaran manajemen tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan terjadi ketidakharmonisan hubungan dengan pemilik, maka pemilik dapat mengganti jajaran manajemen untuk mengelola usahanya.

Secara umum tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau profit dalam rangka menjaga keberlangsungan usahanya. Sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut dan dihubungkan dengan konsep *agency theory*, menurut Hill *et al.*, (1992) pemilik akan menilai kinerja jajaran manajemen dari keuntungan yang dapat dicapai apakah telah sesuai dengan target yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dampak dari komitmen tersebut, maka jajaran

manajemen dalam menjalankan usahanya akan selalu berorientasi atas keuntungan yang harus dicapai tersebut. Terdapat dua strategi dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan yaitu meningkatkan penjualan dan menurunkan biaya yang dikeluarkan (Bakos & Brynjolfsson, 1999).

Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang timbul dikarenakan regulasi pemerintah dan pengeluaran biaya pajak tersebut tidak berdampak langsung dengan penjualan perusahaan dalam rangka meningkatkan penerimaan perusahaan. Oleh karenanya banyak perusahaan berupaya untuk menghindari pengeluaran biaya pajak dalam rangka menjaga laba perusahaan tersebut (Dyreg *et al.*, 2010).

Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Rochmat (1992) dan Octovido (2014) adalah kontribusi rakyat terhadap perbendaharaan dan keuangan negara yang memiliki legitimasi hukum sehingga pengenaannya dapat dipaksakan tanpa adanya layanan timbal balik atau balasan (Kontraprestasi) langsung serta digunakan untuk membayar biaya atau pengeluaran negara. Sedangkan menurut undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan: iuran dari rakyat kepada negara, memiliki legitimasi berdasarkan undang-undang, dan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi. Sedangkan fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah sebagai berikut:

- Fungsi Penerimaan (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu dengan cara Penghasilan Netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebenarnya. Namun apabila penghasilan Nettanya lebih kecil dari pada Penghasilan Tidak Kena Pajak maka Penghasilan Kena Pajaknya NIHIL.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2016. Besarnya jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru, adalah sebagai berikut:

- Untuk Diri Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 54.000.000,-
- Tambahan untuk Wajib Pajak dengan status Kawin sebesar Rp 4.500.000,-
- Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 54.000.000,-
- Tambahan untuk anggota keluarga sebesar Rp 4.500.000,-/orang, maksimal 3 orang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam suatu angka (numerik), atau dalam bentuk uraian. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa data mengenai kondisi perusahaan seperti profil perusahaan, sejarah perusahaan dan struktur organisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bina Swadaya Konsultan yang berada di Jl. Gunung Sahari 3 No.7 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran.

Metode Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, teknik ini dilakukan karena data yang dikumpulkan berupa data sekunder yaitu *annual report* perusahaan serta mengumpulkan informasi dari jurnal-jurnal dan buku literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dalam hal Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada PT Bina Swadaya Konsultan, sebagai sumber data dan acuan dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Perusahaan Tahunan beserta Surat Setoran Pajak (SSP), profile perusahaan, daftar gaji karyawan, serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisa data yang penulis terapkan adalah metode deskriptif yang didukung oleh data kuantitatif. Data-data yang penulis kumpulkan dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas tujuan dari penelitian ini.

Rerangka Penelitian

PT Bina Swadaya Konsultan merupakan pihak yang memberikan penghasilan kepada karyawan yang merupakan wajib pajak orang pribadi dimana penghasilan tersebut merupakan objek pajak penghasilan pasal 21. Oleh karena itu PT Bina Swadaya harus melaksanakan kewajiban pajak yaitu menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 Karyawan. Atas pelaksanaan kewajiban tersebut akan dilihat apakah pelaksanaan kewajiban tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku atau tidak. Adapun kerangka penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Rerangka Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan PT. Bina Swadaya Konsultan diperoleh dari Penghasilan Bruto yaitu gaji bulanan ditambah tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, berupa: tunjangan kehadiran/transport, tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya (THR). Dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan, untuk memperoleh Penghasilan Netto. Penghasilan Netto kemudian disetahunkan dan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), selanjutnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-undang No.36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan.

Pembahasan

a. Penghitungan Pegawai Tetap yang Penghasilan Netonya melebihi PTKP

Ayu Bulan adalah karyawan tetap dengan status TK/0 bekerja di PT. Bina Swadaya Konsultan dengan memperoleh Penghasilan Gaji sebulan dengan

Gaji Pokok Rp 4.243.211, Tunjangan Jabatan Rp 1.000.000, dan Tunjangan Kehadiran Rp 1.500.000,- serta pada bulan Juni 2016 menerima THR sebesar Gaji yang ia terima setiap bulannya. Besarnya pajak yang dikenakan dalam setahun adalah:

▪ Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Penulis dengan mengacu pada Undang-undang Penghasilan No.36 Tahun 2008	
Gaji Setahun 12 x Rp 6.743.211	Rp 80.918.532,
THR	Rp 6.743.211,
Premi JKK (0,24% x Rp 6.743.211) x 12	Rp 194.204,
Premi JKM (0,30% x Rp 6.743.211) x 12	<u>Rp 242.755,</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 88.098.702,
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Rp 88.098.702,)	Rp 4.404.935,
Iuran JHT (2% x Rp 80.918.532)	<u>Rp 1.618.371,</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 82.075.396,
Penghasilan neto setahun adalah	Rp 82.075.396,
PTKP Setahun (TK/0)	
- Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000,
	<u>Rp 54.000.000,</u>
PKP setahun	Rp 28.075.396,
PPh Pasal 21 terutang :	
5% x Rp 28.075.396,	Rp 1.403.769,
▪ Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Bina Swadaya Konsultan	
Gaji Setahun 12 x Rp 5.243.211	Rp 62.918.532,
Premi JKK & JKM	
(0,24% x Rp 5.243.211) x 12	Rp 339.746,
Bonus	
THR	<u>Rp 5.243.211,</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 68.501.489,
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Rp 63.258.278,)	Rp 3.162.914,
Biaya Jabatan (5% x Rp 5.243.211)	Rp 262.161,
Iuran JHT (2% x Rp 62.918.532)	<u>Rp 1.258.320,</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 63.818.095,
Penghasilan neto setahun adalah	Rp 63.818.095,
PTKP Setahun (TK/0)	
- Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000,
	<u>Rp 54.000.000,</u>
PKP setahun	Rp 9.818.000,
PPh Pasal 21 terutang :	
5% x Rp 9.818.000,	Rp 490.900,

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut Perhitungan Penulis dengan PT. Bina Swadaya Konsultan, yaitu sebesar Rp 1.403.769, dan Rp 490.900, selisihnya sebesar Rp 912.869, merupakan kurang bayar bagi PT. Bina Swadaya Konsultan. Hal tersebut disebabkan

karena Perusahaan tidak memasukan Tunjangan Kehadiran sebesar Rp 1.500.000,

- b. Penghitungan Tenaga Ahli Yang Memperoleh Penghasilan Berkesinambungan Hanya dari Satu Pemberi Tenaga Kerja
Triana Wulandari bekerja pada PT. Bina Swadaya Konsultan sebagai Tenaga Ahli pada Proyek yang berlokasi di Bojonegoro, Jawa Tengah. Triana Wuandari bekerja dengan memperoleh penghasilan sebesar Rp 3.750.000, setiap bulannya. Besarnya pajak yang dikenakan dalam setahun adalah:

- Penghitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan menurut Penulis dengan mengacu pada Undang-undang Penghasilan No.36 Tahun 2008

Penghasilan Bruto

Gaji Setahun 10 x Rp 3.750.000, Rp 37.500.000,

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

((Penghasilan Bruto x 50%) – PTKP)) x Tarif Pasal 17

((Rp 37.500.000, x 50%) – 0)) x 5% = Rp 937.500,

Triana Wulandari tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh 21 akan dikenakan biaya tambahan 20% dari tarif normal atau nilai pajak PPh 21 terutang adalah sebesar:

Rp 937.500, x 120% = Rp 1.125.000,

PPh Pasal 21 terutang adalah Rp 1.125.000

- Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Bina Swadaya Konsultan
Penghasilan Bruto

Gaji Setahun 10 x Rp 3.750.000, Rp 37.500.000,

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

((Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif Pasal 17)

((Rp 37.500.000, x 50%) x 5%) = Rp 937.500,

Triana Wulandari tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh 21 akan dikenakan biaya tambahan 20% dari tarif normal atau nilai pajak PPh 21 terutang adalah sebesar:

Rp 937.500, x 120% = Rp 1.125.000,

PPh Pasal 21 terutang adalah Rp 1.125.000,

Dalam mekanisme penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Bina Swadaya Konsultan dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.

Untuk mekanisme penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Ahli telah sesuai antara PT. Bina Swadaya Konsultan dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. Setelah melakukan penelitian penulis melihat bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Bina Swadaya Konsultan, dilakukan belum sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 karena didapati adanya selisih. Hal tersebut disebabkan karena Perusahaan tidak memasukan Tunjangan Kehadiran sesuai

peraturan Undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1. Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Tenaga Ahli telah sesuai antara PT. Bina Swadaya Konsultan dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.

Sistem pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Bina Swadaya Konsultan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Withholding System*. *Withholding System* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Bina Swadaya Konsultan, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT. Bina Swadaya Konsultan, penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan gaji berikutnya ke Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dengan disertai Surat Setoran Pajak (SSP).

PENUTUP

Simpulan

Setelah melihat data-data dan keterangan yang diperoleh dari PT. Bina Swadaya Konsultan yang telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Saran

Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam penulisan ini adalah :

1. PT. Bina Swadaya Konsultan untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. Sebaiknya perusahaan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang memasukan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan, dari pihak karyawan akan lebih diuntungkan dalam membayar pajak penghasilan.
3. Perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang bisa mengurangi PPh Pasal 21 terhadap karyawan dengan memberikan tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan bagi karyawan dimana tunjangan tersebut merupakan biaya bagi perusahaan.
4. Memperhatikan kebutuhan informasi bagi staf pajak perusahaan dengan cara mengikutsertakan mereka dalam seminar maupun pelatihan perpajakan, agar

setiap perubahan yang terjadi dalam sistem perpajakan di Indonesia dapat diikuti dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2009). Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Grasindo.
- Ang, J. S., Cole, R. A., & Lin, J. W. (2000). Agency costs and ownership structure. *the Journal of Finance*, 55(1), 81-106.
- Bakos, Y., & Brynjolfsson, E. (1999). Bundling information goods: Pricing, profits, and efficiency. *Management science*, 45(12), 1613-1630.
- Barr, N., James, S. R., & Prest, A. R. (1977). Self-assessment for income tax. Heinemann Educational for the Institute of Chartered Accountants in England and Wales and the Institute for Fiscal Studies.
- Brennan, M. J. (1994). Incentives, rationality, and society. *Journal of Applied Corporate Finance*, 7(2), 31-39.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163-1189.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(2).
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. (2012). Determinan Kebijakan Hutang (Dalam Agency Theory dan Pecking Order Theory). *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 1(1).
- Hill, C. W., & Jones, T. M. (1992). Stakeholder-agency theory. *Journal of management studies*, 29(2), 131-154.
- Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1986), Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, *American Economic Review*, May 1986, Vol.76, No. 2, pp. 323-329.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Lizard, R. S., Kimbal, M., & Lapian, M. (2017). Efektivitas program pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, *Jurnal Eksekutif*, 2(2)

- Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi.
- Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. Simposium Nasional Akuntansi XV, 1-28.
- Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsdai Servo Cons. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(4).
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). Jurnal Administrasi Bisnis, 15(1).
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. African journal of business management, 5(33), 12864.
- Turner, J. L., Smith, M., & Gurd, B. (1998). Auditing income tax self-assessment: the hidden cost of compliance. Managerial Auditing Journal, 13(2), 95-100
- Rochmat, S. (1992). Pengantar Singkat Hukum Pajak. FT Enesco, Bandung.